

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGGELAPAN IURAN DANA BPJS
KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT
(Analisis Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA
NPM.1706200058**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA
NPM : 1706200058
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELAPAN IURAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan
Nomor :699/Pid.B/2016/PN.STB)
PENDAFTARAN : 9 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

MIRSASTUTI, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

-MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021, 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA
NPM : 1706200058
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHELAPAN IURAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor :699/Pid.B/2016/PN.STB)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewah
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA
NPM : 1706200058
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHELAPAN IURAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan
Nomor :699/Pid.B/2016/PN.STB

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI,S.H.,M.H

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA**
NPM : **1706200058**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN IURAN
DANA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis
Putusan Nomor:699/Pid.B/2016/PN.STB)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 September 2021

Saya yang menyatakan



HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA
NPM. 1706200058



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA
NPM : 1706200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGELAPAN IURAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan
Nomor: 699/PID.B/2016/PN.STB)
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-3-2021	1. Koreksi judul dan rumusan masalah	
25-4-2021	2. koreksi proposal	
4-5-2021	3. Semprom	
30-8-2021	4. Perbaiki proposal	
3-9-2021	5. koreksi, editulisan, catatan kaki, rumusan masalah	
24-9-2021	6. Perbaiki Bab III	
1-10-2021	7. Bedah Buku	
2-10-2021	8. Bedah Buku	
2-10-2021	9. Acc untuk diperbaiki dan layak diuji	

Diketahui Dekan

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, SH., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHELAPAN IURAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor: 699/PID.B/2016/PN.STB)

HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA
NPM.1706200058

Penggelapan dalam jabatan yang akhir-akhir ini telah merajalela di seluruh sektor kehidupan, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai milyaran rupiah yang pada dasarnya penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Serta meningkatnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia, untuk itu diperlukan upaya penegakkan hukum secara sungguh-sungguh. Contoh kasus yang pernah terjadi, yakni pada putusan Nomor 699/Pid.B/2016/PN.STB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, serta analisis hukum terhadap penjatuhan pidana oleh hakim pada putusan perkara pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN STB, dimana Majelis Hakim menguraikan unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) KUHP. Ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan dimana Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 2 tahun, mengingat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Rumah Sakit Insani Stabat, seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya-tidaknya lebih berat lagi, dengan menggunakan ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Pelaku, Penggelapan, Iuran Dana, BPJS Ketenagakerjaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Mirsa Astusi, SH., MH., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 Agustus 2021
Penulis,

HERIANSYAH PRATAMA NUGRAHA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung jawaban Pidana.....	14
B. Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.....	25
C. Iuran Dana BPJS.....	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB.....	38
B. Ketentuan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Di Lakukan Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB.....	53
C. Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB.....	59

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menompang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.¹ Membicarakan Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia, membicarakan tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekelilingnya. Hak Asasi Manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat-martabat umat manusia. Dengan terpenuhinya hak asasi, manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.²

Hak untuk hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan Hak Asasi Manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan

¹ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Reg)*. Jakarta: Sinar Grafia, halaman 16.

² Moh. Syafari Firdaus. 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sulawesi Tengah: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan dan Program Peduli, halaman 3.

sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 28H dan Pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Demi mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah. Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.

Mengatasi akan hal itu, pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.

Sesungguhnya keinginan untuk mendirikan BPJS baru telah dibahas dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perdebatannya berlangsung sangat alot. Berbagai pertimbangan tentang *cost-benefit*, Nasionalisme, keadilan antar daerah dan antar golongan pekerjaan, serta pertimbangan kondisi geografis serta ekonomis yang berbeda-beda telah pula dibahas mendalam. Apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan kompromi optimal. Konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi adalah bahwa rumusan suatu undang-undang yang telah diundangkan harus dilaksanakan, baik yang tadinya pro maupun yang tadinya kontra terhadap suatu isi atau pengaturan. Setelah disetujui DPR, wakil rakyat, maka rumusan suatu undang-undang mengikat semua pihak. Sangatlah tidak layak dan tidak matang, apabila undang-undang tersebut sudah divonis tidak mengakomodir kepentingan

kita, sebelum undang-undang itu dilaksanakan. Kita harus belajar konsekuen dan berani menjalankan sebuah keputusan undang-undang, meskipun ada aspirasi atau keinginan kita yang berbeda dengan yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Boleh saja kita tidak setuju dengan isi suatu undang-undang dan tidak ada satupun undang-undang yang isinya 100% disetujui dan didukung oleh seluruh rakyat. Atau, jika seseorang atau sekelompok orang yakin bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu merugikan kepentingan lebih banyak rakyat, maka ia atau mereka dapat mengajukan alternatif ke DPR untuk merevisi atau membuat undang-undang baru. Inilah hakikat negara demokrasi.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Menurut Miriam Budiardjo, konsep Negara hukum tidak terlepas dari konsep mengenai demokrasi, yang dalam perkembangannya ide demokrasi dapat dilihat dari dua kurun waktu yaitu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang

disebut dengan Negara hukum klasik dan demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 yang disebut “*rule of law* yang dinamis”.³

Semua terkadang ada dari pihak masyarakat yang menyalahgunakan kebijakan dari pemerintah tersebut. Mereka mengambil keuntungan tersendiri dari kebijakan tersebut. Contohnya dengan mengambil uang iuran BPJS untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dari BPJS tersebut. Hal itu bisa dituntut pidana Pasal 374 KUHP tentang penggalapan.

Tindak pidana penggalapan uang memang sudah dari dahulu adanya kebiasaan ini terus berulang hingga ke bawah di karenakan kurang kesadaran diri personal untuk merubah kebiasaan buruk dalam hidup. Pemerintah sudah melakukan upaya dalam memberantas hal ini dari membuat undang-undang, hukuman yang berat bagi pelaku penggalapan uang tersebut. Namun, semua itu kembali lagi di individunya apakah paham dengan hak orang lain atau tidak. Kejahatan penggalapan ini sangat merugikan semua pihak, dikarenakan dapat membuat sesuatu hal yang terhambat dari apa yang di gelapkan.

Seperti salah satu contoh kasus pada Putusan Nomor 699/Pid.B/2016/PN.STB. Sebagaimana perbuatan pelaku telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang iuran premi BPJS Ketenagakerjaan karyawan RSUD Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang

³ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 4.

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Rumah Sakit Umum Insani Stabat.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut yaitu mentalitas pegawai. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.⁴ Hal penting yang tidak terlepas dari kasus tersebut di atas, salah satunya adalah pertanggung jawaban atas perbuatan atau tindak pidana penggelapan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB).**

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁴ Mahendri Messie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Lex Crimen* Vol. VI, No. 7, September 2017, halaman. 3.

- a. Bagaimana penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB?
- b. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB?
- c. Bagaimanakah analisis hukum terhadap penjatuhan pidana oleh hakim pada putusan perkara pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pengetahuan pada pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut.
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian diharapkan akan berguna bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun acuan dalam rangka penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca atau pihak-pihak yang memerlukannya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB.
2. Untuk mengetahui ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap penjatuhan pidana oleh hakim pada putusan perkara pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus⁵. Definisi operasional itu antara lain:

1. Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17

mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta ampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶

2. Pelaku adalah orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.
3. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.
4. BPJS Ketenagakerjaan adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Iuran BPJS menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah dalam rangka program jaminan sosial.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan Secara Berlanjut” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai

⁶ Eddy O.S. Harriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judul nya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Fajar S, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan kepada pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan . Dalam hal ini penulis membahas tentang kajian hukum tindak pidana penggelapan.
2. Skripsi Akbar Maulana, NPM 140770701334 Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Jember Tahun 2019 dengan judul “Analisi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Studi Kasus Putusan Nomor: 460/PID.B/2017/PN.Smd)”. Dalam penelitian Akbar Maulanai menganalisis putusan pengadilan, terhadap tindak pidana penggelapan dan penipuan, sedangkan penelitian penulis kajian normatif, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, dan melalui media sosial.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.

Dalam penelitian ini menggunakan data Al-qura'an yang terdapat pada Surah QS.al-Baqarah ayat 188 dan Surah Al Maidah ayat 38.

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen yang diambil dari bahan berupa:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.⁷

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

⁷ Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 21.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggung jawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁸

Dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁹

Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggung jawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggung jawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).¹⁰

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggung jawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada

⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

¹⁰ Eddy O.S. Harriej. *Op. Cit.*, halaman 155-156.

kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.¹¹

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggung jawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Defenisi mengenai pertanggung jawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, halaman 156.

Defenisi pertanggung jawaban pidana, berikut dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah:

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan
2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.¹³

Kosa kata Belanda memberikan definisi pertanggung jawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggung jawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggung jawaban. Berbeda dengan van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan defenisi pertanggung jawaban maupun defenisi pertanggung jawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan (Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita).¹⁴

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan

¹³ *Ibid.*, halaman 157.

¹⁴ *Ibid.*

pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damageto interest of other, and it ussualy possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”¹⁵

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggung jawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan

¹⁵ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁶

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

¹⁶ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁷

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggung jawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.¹⁸

Kemampuan pertanggung jawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

¹⁷ *Ibid.*, halaman 26.

¹⁸ Marwan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 205.

1. Dapat mengisap atau mengerti makna pembuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.¹⁹

Pertanggung jawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.²⁰

Asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.²¹

Pertanggung jawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 206.

²⁰ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

²¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggung jawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggung jawabkannya pembuat. Tidak dipertanggung jawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggung jawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggung jawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana

tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.²²

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung

²² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

²³ *Ibid.*, halaman 2.

jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.²⁴

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggung jawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana.

²⁴ *Ibid.*

Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²⁵

B. Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.²⁶ Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.²⁷ Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.²⁸

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.²⁹ Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku.

²⁵ *Ibid.*, halaman 3-4.

²⁶ Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

²⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

²⁹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 109.

Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.³⁰

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

³⁰ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

- b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).³¹

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.³² Buku II KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Pasal 372 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan

³¹ Mahendri Massie, *Op. Cit.*, halaman 101.

³² *Ibid.*, halaman 103.

jumlahnya atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Berdasarkan dari rumusan di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, adalah perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur-unsur subjektif, adalah dengan sengaja dan melawan hukum.

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP, dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 KUHP adalah:

- a. Unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP.

- b. Unsur-unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak, harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian, terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan: “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi.” Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut orang tertentu. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi dan tergantung pada pertimbangan hakim.

3. Penggelapan dengan pemberatan (*Geequalificeerde Verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHP berbunyi: Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP).
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yaitu suatu benda berada dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh karena ada hubungan kerja, karena mata pencaharian, karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

Rumusan kedua dari penggelapan yang diperberat dinyatakan dalam Pasal 375 KUHP, yaitu: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Unsur-unsur yang memenuhi Pasal 375 KUHP tersebut adalah:

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP.
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan, terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

4. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini”. Berdasarkan Pasal 376 KUHP, berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam kalangan keluarga sebagai berikut:

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami dan istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai sederajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, ketentuan tentang Pasal 376 KUHP, maka penggelapan terhadap keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan pengaduannya kepada pihak berwenang.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam kalangan keluarga. Contoh, perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, bengkel yang menggelapkan (menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatu yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit. Menurut al-Quran, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya.³³

Berdasarkan hal tersebut, adapun untuk jarimah tindak pidana penggelapan telah disebutkan dalam al-Quran. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.al-Baqarah: 188).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan

³³ Jamhir & Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam", Legitimasi, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019, halaman 96.

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38).

Berdasarkan hal tersebut, selain ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa hadist yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan serta sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis-hadist tersebut antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
(روه الخمسة وصححه الترمذی)

Artinya: Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat), muntahib (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang). (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Zaman Nabi Muhammad saw ada seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. Beliau kemudian mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun, Rasulullah berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga,". Para sahabat pun terkejut, lalu beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عَلَى نَقْلِ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ
كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (هُوَ فِي النَّارِ) فَذَّ هَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ
غَلَّهَا (رواه البخاری)²⁴

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr r.a : Ada seorang lelaki bernama Kirkirah yang bertugas menjaga keluarga dan barang-barang milik Nabi Saw. Orang itu mati dan Rasulullah Saw bersabda, "Ia ada dalam api

neraka.” Orang-orang yang mengunjungi kediamannya menemukan sebuah jubah rampasan perang (yang dicuri) berada di situ.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ
لُمَعْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا ه
عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه أبو داود)²⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu‘Ashim dari Abdul Warits bin Sa‘id dari Husain Al Mu‘allim dari Abdulah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw beliau bersabda: barang siapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil selain itu (selain gaji) adalah suatu bentuk penghianatan. (HR. Abu Daud).

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awwanah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan”. (HR Al-Nasai)

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta‘zir. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta‘zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan

seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut mazhab Syafi'i, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak termasuk hak adami. Menurut mazhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat "apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta'zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan."

C. Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Adapun program

jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 6 ayat (2).

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai status sebagai Badan Hukum Publik, sehingga pertanggung jawabannya langsung dari Presiden sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kedudukan yaitu di Kantor Pusat atau Ibu Kota dan berkedudukan dikantor Provinsi serta Kabupaten Kota berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mempunyai tugas yaitu:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. Mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sebagaimana berdasarkan pengertian iuran dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Selain itu juga, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdapat pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Iuran Jaminan sosial yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah dalam rangka program jaminan sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB

Tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya diatur secara khusus dalam Pasal 52 huruf h Jo. Pasal 54 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana ketentuan tersebut terbagi dalam 2 subjek yang melakukan tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS, subjek tersebut yakni anggota dewan Pengawas atau anggota Direksi dan pemberi kerja. Pasal-pasal tersebut dapat terlihat, yaitu:

1. Penggelapan Dana iuran BPJS yang dilakukan anggota dewan Pengawas atau anggota Direksi

Ketentuan perbuatan pidana penggelapan iuran dana BPJS yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas atau anggota direksi diatur dalam Pasal 52 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa: “Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial”. Terkait dengan ketentuan pidana penggelapan iuran dana BPJS yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas atau anggota direksi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang

menyebutkan bahwa: “Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Penggelapan Dana iuran BPJS yang dilakukan pemberi kerja

Ketentuan perbuatan pidana penggelapan iuran dana BPJS yang dilakukan oleh pemberi kerja diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa: (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Terkait dengan ketentuan pidana penggelapan iuran dana BPJS yang dilakukan oleh pemberi kerja diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan putusan yang dikaji, dalam hal ini perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB yakni Majelis Hakim tidak menerapkan unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 52 huruf h maupun Pasal 19 ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melainkan Majelis Hakim mengadili pelaku penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan Pasal 374 KUHP yang merupakan perbuatan dalam bentuk tindak pidana penggelapan jabatan.

Berdasarkan dalam Putusan yang dikaji, adapun unsur-unsur yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang disesuaikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, diantaranya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan dari unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Unsur barang siapa di atas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “*dader*” dari tindak pidana yang bersangkutan.³⁴ Berdasarkan dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa Rizki

³⁴ Kukuh Dwi, “Penggelapan dalam Jabatan”, melalui <https://lsc.bphn.go.id/konsultasi/View?id=891>, diakses pada tanggal 20 September 2021, Pukul 10.10 Wib.

Novianti dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Sebagaimana dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Rizki Novianti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dikekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Unsur ini mempunyai arti yang terdapat didalam kata “dengan maksud” dalam ketentuan hukum pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan “dengan sengaja”, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif, yaitu alasan pendorong untuk berbuat. Selain itu yang dimaksud dengan “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Unsur dengan “sesuatu barang” pada umumnya, yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah karyawan RSU Insani Stabat sebagai staf Administrasi sejak 12 Agustus 2014 yang mempunyai tugas membuat surat menyuat berupa surat kematian, surat visum et repertum, surat kelahiran, surat rujukan, surat keluar, surat masuk, surat sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan opname, surat kecelakaan jasa raharja, asuransi health dan pembayaran BJPS ketenagakerjaan serta pembayaran pajak RSU Insani.

Tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di RSU Insani Stabat saksi Muhammad Nazri memberikan uang iuran BPJS ketenagakerjaan untuk setoran bulan Juli 2015 sebesar Rp.4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan kepada terdakwa untuk di setorkan kepada BPJS ketenagakerjaan Stabat, akan tetapi uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, dan terus berulang di tanggal 14 September 2015, tanggal 22 oktober 2015, tanggal 11 Nopember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 14 januari 2016, tanggal 16 Februari 2016, tanggal 23 Maret 2016, tanggal 29 April 2016, tanggal 20 Mei 2016, tanggal 20 Juni 2016, tanggal 22 Juli 2016, sehingga total kerugian yang dialami RSU Insani Stabat akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 49.063.280,- (empat puluh Sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Perihal yang menyebabkan adanya pemberatan pidana dalam Pasal 374 KUHP yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang merupakan karyawan swasta pada sebuah perusahaan, maka dapat dipahami dari segi-segi, yakni:

a. Hubungan kerja

Zijne persoonlijke dienbetrekking atau hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Berhubung dengan kemungkinan terjadinya penyertaan dalam suatu tindak pidana, maka timbul persoalan tentang bagaimana bila terjadi seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang demikian melakukan penggelapan dengan orang yang tidak memiliki kualitas hubungan kerja.

Contohnya seorang pekerja toko menjual barang yang diperintahkan oleh majikannya untuk diserahkan pada pelanggannya bersama dengan orang lain yang bukan sesama pekerja toko. sebagaimana bukan pekerja toko itu dapat saja dipersalahkan telah terlibat serta, baik sebagai pelaku penyuruh, pelaku peserta, pelaku penganjur maupun pelaku pembantu dalam penggelapan, dengan alasan bahwa dalam hal pekerja toko tersebut menggelapkan benda tadi dimana ada orang lain yang ikut terlibat, maka orang lain ini bukan sebagai *dader* (petindak atau pembuat tunggal). Karena bukan *dader*, maka mereka tidak perlu memenuhi syarat bagi berkualitas sebagai ada hubungan kerja.

Syarat harus ada hubungan kerja diperlukan hanyalah bagi seorang *dader*, dan tidak untuk yang bukan petindak. Sedangkan untuk pelaku pelaksana (*plegen*), walaupun termasuk kelompok penyertaan yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, lain sifatnya dengan yang diterangkan diatas. Pelaku pelaksana tetap harus berkualitas pribadi demikian, dengan alasan karena syarat untuk mewujudkan tindak pidana bagi pelaku pelaksana adalah sama dengan perbuatan seorang petindak.

Perbedaannya adalah hanya bagi pelaku pelaksana ada orang lain yang ikut terlibat (bisa sebagai pelaku peserta, pelaku penganjur maupun pelaku pembantu). Sedangkan pada petindak tidak demikian, ia mewujudkan tindak pidana secara pribadi. Bagi orang-orang yang berkualitas kedua lainnya, yakni sebagai adanya hubungan mata pencaharian maupun mendapat upah untuk itu juga dapat terjadi sebagaimana diutarakan di atas.

Hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Sebagaimana dalam perkara ini terdakwa merupakan seorang pegawai di RSUD Insani yang terletak di Kota Stabat, sebagaimana hubungan kerja tersebut menyebabkan terdakwa mendapat kesempatan untuk melakukan penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tanpa adanya hubungan kerja yang ada, maka penggelapan tersebut tidak akan terjadi.

b. Mata pencaharian/jabatan (*beroep*)

Mata pencaharian selain diterjemahkan sebagai *beroep*, adakalanya diterjemahkan sebagai “karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu”.

Terkait dengan putusan ini, terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Menjadi seorang pegawai administrasi pada RSUD Insani Stabat membuat terdakwa dengan mudahnya melakukan tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana salah satu tugas dari pekerjaan yang terdakwa lakukan adalah melakukan penyetoran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan milik pegawai RSUD Insani Stabat untuk dan atas nama pegawai-pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut, sehingga dengan jabatan yang dimiliki oleh terdakwa menyebabkan terdakwa dengan mudahnya melakukan tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai/kekuasaan, yang timbul karena adanya jabatannya sebagai bendahara. Apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya dibelikan sepeda untuk anaknya, maka di sini telah terjadi penggelapan.

c. Mendapat upah khusus

Maksud dari mendapat upah untuk itu, adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda. Jadi kesimpulannya bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu, kepadanya dapat dilakukan pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah : “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.³⁵

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa. Contohnya: Seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang

³⁵ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 74.

mencuri. Contoh lain Seorang bendaharawan yang menggelapkan uang. Menurut Pasal 52 KUHP hukumannya dapat ditambah sepertiganya.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, pegawai yang melakukan tindak pidana harus:

- 1) Melanggar kewajibannya yang istimewa.
- 2) Memakai kekuasaan/kesempatan atau daya upaya ialah yang diperoleh dari jabatannya.³⁷

Perbuatan ini juga termasuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatan sebagai alatnya karena kadangkala memiliki suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi. Perlu diperhatikan bahwa penggelapan dengan pemberatan melalui Pasal 52 KUHP hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja.

Terkait dalam perkara yang dikaji, terdakwa mendapatkan upah khusus disebabkan terdakwa menjadi pegawai tersebut bertugas menjadi bagian administrasi yang salah satunya melakukan penyetoran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan ke kantor BPJS, akan tetapi terdakwa tidak melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan yang

³⁶ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 117-118.

³⁷ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 28.

melawan hukum atas kepercayaan pekerjaan yang diberikan kepada terdakwa.

Berdasarkan unsur pasal ini, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: "Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat". Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran.

Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa.

Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. *Hoge Raad* mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan tersebut diadili sekaligus.³⁸ Perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- b. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
- c. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Perbuatan berlanjut ini di atur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

³⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press, halaman 143.

- b. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- c. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan perbuatan yang merupakan tindak pidana enteng (*lichte misdrijven*) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluhlima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁹

Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

³⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 129.

Terdapat 3 syarat adanya *voortgezette handeling* sebagai ciri pokok perbuatan berlanjut:

a. Adanya Satu Keputusan Kehendak

Perbuatan berlanjut ada banyak perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Dimaksudkan dengan satu putusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat.

Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan ada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

b. Tindak Pidana Harus Sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam perbuatan menurut Pasal 64 ayat 1 ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang

kompleks itulah melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

- c. Jarak Waktu Antara Tindak Pidana Yang Satu Dengan Tindak Pidana Yang Berikutnya Tidak Boleh Terlalu Lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

Perbuatan berlanjut dapat terlihat dari beberapa kali perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan secara terus menerus, sebagaimana pada tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di RSUD Insani Stabat saksi Muhammad Nazri memberikan uang iuran BPJS ketenagakerjaan untuk setoran bulan Juli 2015 sebesar Rp 4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan kepada terdakwa untuk di setorkan kepada BPJS ketenagakerjaan Stabat, akan tetapi uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 dengan jumlah uang yang sama dan jumlah karyawan yang sama saksi Muhammad Nazri kembali memberikan uang iuran BPJS ketenagakerjaan kepada terdakwa, akan

tetapi uang iuran BPJS ketenagakerjaan tersebut kembali tidak disetoran terdakwa kepada BPJS ketenagakerjaan cabang Stabat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

B. Ketentuan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Di Lakukan Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB

Perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁴⁰

Penggelapan dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam tindak pidana penggelapan yang lain bahwa tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dalam pokok yang karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi berat. Dalam tindak pidana penggelapan ini disebut juga sebagai tindak pidana penggelapan yang dikualifikasi. Dari ketentuan pasal di atas terlihat bahwa terhadap penggelapan dalam pemberatan ini di ancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Jadi sistem ancaman pidananya

⁴⁰ Diana Kusumasari, “Penggelapan dalam Jabatan Pidana atau Perdata”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5886/penggelapan-dalam-jabatan-pidana-atau-perdata>, diakses pada tanggal 24 September 2021, Pukul 10.10 Wib.

yaitu pidana tunggal yaitu hanya pidana penjara dari jenis pidananya, kemudian dari segi lamanya hukuman paling lama 5 tahun dengan minimal 1 hari. Artinya bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan 1 hari ini dapat di lihat pada Pasal 12 Ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa : Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Hakim dalam memberikan pertimbangan menjatuhkan putusan suatu perkara tindak pidana penggelapan, melihat dari 3 aspek yaitu:

1. Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini terkait dengan asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dan harus dipertimbangkan juga apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana yang didakwakan.
2. Pertimbangan filosofis, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan terhadap korban, rasa keadilan terdakwa dan juga rasa keadilan untuk warga masyarakat.
3. Pertimbangan sosiologis, hakim dalam mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan dari Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, hal tersebut ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun, oleh sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 1 tahun 6 bulan, penuntutan tersebut adalah setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada pada Pasal 374 KUHP yaitu 5 tahun.

Kesemua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga penerapan unsur terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dan haruslah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan dimana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi.

Pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini disinggung pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1), (2), (3), (4), bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI. Dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB setelah memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya terhadap terdakwa, yakni:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Novianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 7 (tujuh) kwitansi tanda bukti penerimaan uang iuran BPJS ketenaga kerjaan karyawan RSUD Insani Stabat.
- b. 10 (sepuluh) lembar kode pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Karyawan RSUD Insani NPP BB060179.
- c. 1 (satu) lembar Surat dari BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor; B/680/082016.
- d. 1 (satu) lembar RincianTunggakan Iuran RSUD Insani Stabat.

Seluruhnya dikembalikan pada RSUD Insani Stabat.

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes No.Rek 7827-01-003925-537 an.Rizki Noviyanti.
- b. 1 (satu) ATM Nomor 6019 2300 0583 5870 BB qank Muamalat.

Dikembalikan pada Terdakwa Rizki Noviyanti.

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB yakni dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana sanksi pidana

ini lebih berat dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁴¹

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi bagaimana hakim memahami dari tujuan pemidanaan tersebut. Selain memberikan sanksi terhadap terdakwa, pidana pun juga sangat mempengaruhi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori pemidanaan disebutkan ada 3 yaitu teori absolut atau mutlak, teori relative dan teori gabungan. Teori yang pertama adalah teori absolut atau mutlak yaitu setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya pelaku juga harus mendapat penderitaan. Teori kedua adalah teori relative yaitu berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada pelaku kejahatan sendiri.

Hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat yang dirugikan dari kejahatan itu. Sedangkan, teori yang ketiga adalah teori gabungan yaitu teori ini menjelaskan

⁴¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

gabungan antara teori pertama dan kedua. Karena pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan.

Pidana itu diarahkan untuk membuat pelaku jera, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berharap agar terdakwa setelah keluar dari penjara akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebenarnya arah pidana itu untuk pembinaan makanya dinamai bukan penjara namun lembaga pemasyarakatan. Pemidanaan itu tidak ditujukan sebagai akibat atas perbuatan pelaku namun pemidanaan juga ditujukan untuk memberikan pelatihan dan memperbaiki diri agar setelah keluar dari penjara nanti ia dapat menjadi orang yang baik dan berguna.

C. Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah

masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁴²

Berdasarkan Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, maka analisis yang dilakukan yakni:

1. Analisis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Selain itu, dalam penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan bukan karena kejahatan, namun diperoleh karena jabatan. Seperti yang dilakukan terdakwa yang menggelapkan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena terdakwa memiliki posisi di perusahaan tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian. Mengenai dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah yakin mendakwa Pasal 374 KUHP. Menurut analisis yang dilakukan, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur-

⁴² Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan dalam Putusan Nomor: 699/PID.B/2016/PN.STB, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan beberapa pasal, diantaranya:

- a. Dakwaan Kesatu, sebagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. Dakwaan Kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif terhadap kasus ini. Berdasarkan penjelasan di atas, surat dakwaan alternatif dalam kasus ini kurang tepat karena bisa saja terdakwa dijerat dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setidaknya jika dia lolos dari Pasal 374 KUHP terdakwa masih bisa dijerat yang terdapat dalam ketentuan khusus yakni di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bukan melainkan Pasal umum penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Kasus ini seharusnya memberatkan hukuman terdakwa karena terdakwa melanggar ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum yang di dalam KUHP, sebab mengenai penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat dikenakan ketentuan

khusus yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pemberatannya karena penggelapan terdakwa lakukan dalam jabatannya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif yang difokuskan pada Pasal 374 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa hanya 1 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa tahanannya menurut analisis yang dilakukan kurang tepat karena banyak kerugian yang dialami korban yang tidak termasuk dalam surat tuntutan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB ini sehingga dapat diterima dengan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara.⁴³

Hakim tidak boleh berpikir secara rasional, melainkan harus memakai nalar dan perasaannya dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah atas dasar objektivitas tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang.

⁴³ Andi Rizky Octavia, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 164/Pid.B/2018/PN MKS)", Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law) Volume 1, Nomor 1, 2021, halaman 91.

Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim sehingga hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan pihak RSU Insani Stabat. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan harus dilihat dari 3 hal, antara lain:

- a. Nilai kerugian yang dialami oleh korban;
- b. Barang bukti yang dikembalikan oleh terdakwa atau tidak;
- c. Itikad baik meminta maaf atau perdamaian antara pelaku dengan korban.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bagi mereka yang baru pertama sekali melakukan kesalahan, maka juga menjadi pertimbangan lain bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Karena tidak semua pelaku melakukan kejahatan karena memang niatnya, tapi bisa juga terjadi karena unsure-unsur lain yang membuat mereka melakukan hal tersebut.

- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Rasa bersalah dan penyesalan yang dirasakan oleh terdakwa juga termasuk dalam pertimbangan dan begitupun dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana, apakah perbuatan yang dilakukannya merugikan orang lain, apakah terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya, apakah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Jadi perbuatan terdakwa cara yang dilakukannya juga sangat mempengaruhi putusan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

- d. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki masa depannya.

Usia pelaku juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Faktor usia yang dimaksud disini adalah dengan melihat usia saat melakukan pidana dia berumur berapa tahun, apakah masih bisa dibina atau tidak. Jika tidak maka akan diberikan efek jera di Lembaga Pemasyarakatan. Karena usia tergolong masih sangat muda, maka dapat dihukum lebih rendah.

Memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim masih terlalu ringan dimana bila dikaitkan dengan prinsip

pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hal yang memberatkan bukanlah perbuatan terdakwa merugikan saksi korban melainkan seharusnya terdakwa bisa bertanggungjawab atas jabatannya malahan terdakwa sebaliknya, terdakwa sudah memakai uang iuran dana BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dan seharusnya ada tugas yang dilakukan terdakwa untuk menyetorkan tetapi ternyata terdakwa tidak menyetorkan tersebut. Sebagaimana kerugian Rumah Sakit Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim ini terlalu ringan untuk terdakwa karena kerugian perusahaan banyak. Terdakwa tidak memperdulikan keadaan korban yang rugi akibat perbuatan terdakwa. Kemudian menurut analisis bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa bukanlah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, karena setiap orang yang datang ke pengadilan pasti bersikap sopan.

Satu-satunya yang dapat meringankan terdakwa selama proses perkara ini yaitu terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang telah terdakwa gunakan dan sebelum pemecatan terdakwa melakukan potong gaji. Menurut analisis, dalam putusan perkara kasus tindak pidana penggelapan dalam

jabatan yang dilakukan terdakwa tidak tepat dan dirasa belum adil. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak memperdulikan keadaan korban yang rugi akibat perbuatan terdakwa. Akan tetapi hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai dengan hukum yaitu Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Kemudian dalam kasus ini juga terdapat unsur perdata yang mengatur Pasal 1365 KUHP perdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

Dasar pertimbangan putusan hakim di atas tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dapat dikatakan dalam hal ini di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sebagaimana dengan Majelis Hakim yaitu mengabulkan tuntutan penuntut umum sehingga Terdakwa

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tetapi dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu selama 2 (dua) tahun sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan, analisis yang dilakukan tidak sependapat dengan majelis hakim karena mengingat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Rumah Sakit Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Majelis hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya tidaknya lebih berat lagi dari 2 tahun pidana penjara, sebagaimana seharusnya Jaksa atau Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa: "Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, sehingga jika Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjatuhan pidana tersebut didasarkan karena Terdakwa merupakan karyawan RSUD Insani Stabat dan menjabat sebagai Staf Administrasi Umum. Sehingga akan lebih memberi efek jera bagi si pelaku dan karyawan lainnya yang berpikir dua kali dalam melakukan tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Rumah Sakit Insani Stabat, serta juga penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban khususnya bagi Rumah Sakit Insani Stabat maupun negara.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN STB, dimana Majelis Hakim menguraikan unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) KUHP yang unsurnya terdapat unsur “Barang siapa” dan unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dikekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik yang didapat dari keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, maupun keterangan terdakwa sendiri.
2. Ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang di lakukan secara berlanjut dimana sanksi bagi pelaku dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan majelis hakim, dimana Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, walaupun sanksi pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Analisis hukum terhadap penjatuhan pidana oleh hakim pada putusan perkara pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, berdasarkan analisis yang dilakukan pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan

pidana penjara 2 tahun, mengingat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Rumah Sakit Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00, seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya-tidaknya lebih berat lagi, sebagaimana seharusnya Jaksa dan/atau Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 55 dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Sehingga akan lebih memberi efek jera bagi si pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Diharapkan dalam meminta pertanggung jawaban terhadap terdakwa, penegak hukum haruslah menyesuaikan kembali dengan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, agar para pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawabannya.
2. Diharapkan para penegak hukum, agar setiap pelaku penggelapan yang melakukan penggelapan secara berlanjut dapat diberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada. Sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat.
3. Diharapkan agar penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, agar didapatkan sanksi pidana yang tepat dan adil, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ariman, H.M. Rasyid & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Firdaus, Moh. Syafari. 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sulawesi Tengah: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan dan Program Peduli.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harriej. Eddy O.S., 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Hatta, Moh. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press.
- Marpaung, Leden. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maringka. Jan. S., 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Recg)*. Jakarta: Sinar Grafia.
- Revana, Dey, dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sasmito, Joko. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyono, Yoyok Ucu. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

C. Jurnal Ilmiah

Jamhir & Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Legitimasi*, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019.

Messie, Mahendri, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, *Lex Crimen* Vol. VI, No. 7, September 2017.

Octavia, Andi Rizky, “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 164/Pid.B/2018/PN MKS)”, Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law) Volume 1, Nomor 1, 2021.

D. Internet

Dwi, Kukuh, “Penggelapan dalam Jabatan”, melalui <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=891>, diakses pada tanggal 20 September 2021, Pukul 10.10 Wib.

Kusumasari, Diana, “Penggelapan dalam Jabatan Pidana atau Perdata”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5886/penggelapan-dalam-jabatan-pidana-atau-perdata>, diakses pada tanggal 24 September 2021, Pukul 10.10 Wib.